

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya dilakukan melalui dua upaya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan. Dalam upaya pencegahan mengenai perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang cagar budaya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya. Perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya dalam masyarakat hukum adat di Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sebagai upaya pencegahan dari bahaya kerusakan, kehancuran ataupun kemusnahan dilakukan dengan cara pemeliharaan dan zonasi. Sedangkan upaya penanggulangan mengenai perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya dilakukan dengan aturan-aturan yang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindakan kerusakan atas *Ture* sebagai cagar budaya.

#### **5.2 Saran**

Saran yang peneliti berikan bahwa pemerintah kabuapten Ngada harus membuat suatu Peraturan Daerah (PERDA) berkaitan dengan perlindungan hukum atas cagar budaya di Kabupaten Ngada yang mana peraturan daerah tersebut merupakan lanjutan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Hal ini dikarenakan undang-undang mengenai cagar budaya yang

sebagian besar masyarakat hukum adat tidak mengetahui atau belum mengetahui akan kehadiran undang-undang tersebut disebabkan karena undang-undang ini mencakup secara keseluruhan mengenai cagar budaya yang ada di Indonesia, oleh karena itu perlu ada peraturan yang lebih dekat dengan masyarakat hukum adat.